



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/PDT/2016/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DINTJE RUMAMBI, Umur 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Winetet dua Lingkungan III, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L A W A N

LEVIS ABRAM, Umur 40 tahun, pekerjaan Perangkat Kelurahan (Kepala lingkungan I) beralamat di Kelurahan Aertembaga satu, Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 63/PDT/2016/PT MND, tanggal 25 April 2016 ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

➤ Bahwa Ayah Penggugat yakni GERSON RUMAMBI telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan Ibu Penggugat yaitu JUDITH EDIO meninggal dunia tahun 2000, dan dalam perkawinan mereka ada diperoleh 4 (empat) orang anak selaku ahli warisnya masing-masing :

- JANTJE RUMAMBI (Alm) ;
- NONTJE RUMAMBI ;
- SENDUK RUMAMBI (Alm) ;
- DIENTJE RUMAMBI (Penggugat) ;

➤ Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas Orang tua/Ayah Penggugat juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perkebunan yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya, yaitu tanah dengan ukuran keliling 150 meter x 144 meter x 81 meter x 138 meter x 125 meter sesuai gambar tanah sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 29 April 1965, dan tanah mana terdaftar dalam Buku Register Tanah Desa dengan Reg. No. 296 Folio 99 atas nama Pemilik ELDAT RUMAMBI (Kakek Penggugat), tanah tersebut terletak di tempat bernama Kungkungan yang masuk dalam Wilayah Kelurahan Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Tubir Batu ;
- Timur berbatasan dengan tanah F. Palanewen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah T. Abram (Tergugat) ;
- Barat berbatasan dengan tanah A.Padoma ;

Selanjutnya Tanah tersebut disebut tanah OBJEK SENGKETA ;

➤ Bahwa tanah obyek sengketa tersebut semula terdaftar dengan nama pemilik ELDAT RUMAMBI (Kakek Penggugat) yang kemudian tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada orang tua Penggugat sebagai hadiah perkawinan ;

➤ Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat tanaman antara lain pohon kelapa dewasa yang sudah berbuah serta tanaman yang lain, yang sejak dulu dikelola dan dikuasai orang tua penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain, tetapi dikemudian hari secara melawan hukum dan tanpa hak Tergugat telah berkali-kali mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa tersebut ;

➤ Bahwa Penggugat telah menegur dan melarang tergugat agar berhenti memanjat dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa serta pohon kelapa yang dipanjatnya adalah miliknya ;

➤ Bahwa oleh karena Tergugat tetap memanjat buah kelapa diatas tanah objek sengketa bahkan mengklaim bahwa tanah dan pohon kelapa yang dipanjatnya adalah miliknya, maka Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwenang yaitu Kepolisian dan kemudian setelah diadakan pemeriksaan Tergugat menunjukan Surat Kepemilikan Tanah ;

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bitung agar dapat diperiksa siapa yang berhak atas tanah dan pohon kelapa yang telah diklaim Tergugat sebagai miliknya ;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yaitu dengan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa, maka secara ekonomi para ahli waris telah mengalami kerugian dan kerugian mana harus dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang besarnya dapat ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat perbuatan Tergugat yang setiap Kwartal memanjat dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa, maka sebelum ada putusan akhir kiranya majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan perbuatannya mengambil buah kelapa diatas tanah milik penggugat ;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena adanya tuntutan ganti kerugian yang harus dibayar kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum, maka dimohon Pengadilan Negeri Bitung dapat melakukan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat yang besarnya sepadan dengan nilai tuntutan Penggugat ;

Hal 4 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Penggugat yaitu GERSON RUMAMBI (ayah) dan JUDITH EDIO (Ibu) telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli Waris masing-masing :
 - JANTJE RUMAMBI (Alm) ;
 - NONTJE RUMAMBI ;
 - SENDUK RUMAMBI (Alm) ;
 - DIENTJE RUMAMBI (Penggugat) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan ukuran luas 150 meter x 144 meter x 81 meter x 138 meter x 125 meter, sesuai gambar tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 29 April 1965, terdaftar dalam Buku Register Tanah Desa dengan Reg. No. 296 Folio 99 atas nama ELDAT RUMAMBI, yang terletak ditempat perkebunan bernama Kungkungan yang masuk dalam Wilayah Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Tubir Batu ;
 - Timur berbatasan dengan tanah F. Palanewen ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah T. Abram (Tergugat) ;
 - Barat berbatasan dengan tanah A.Padoma ;Adalah harta peninggalan Orang tua Penggugat yang belum dibagi waris oleh ahli Warisnya ;

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang masuk, menduduki dan menguasai serta mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum ;
 5. Menghukum Tergugat untuk berhenti mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa dan apabila tergugat tetap melakukan tindakan melawan hukum dengan cara masuk menduduki dan menguasai dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa, maka Tergugat dihukum untuk keluar dari tanah objek sengketa apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;
 6. Menghukum Tergugat akibat perbuatan melawan hukum dengan membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
 8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ;
- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30

April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Pihak Tergugat menolak semua yang Termuat dalam surat Gugatan Penggugat Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Bit, tanggal 27-3-2015 untuk seluruhnya ;
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai Objek sengketa yang digugat oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 6 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawaban Tergugat tidak terpisahkan baik Dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ;
- Bahwa Tergugat menolak semua Gugatan Penggugat ;
- Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur ;
- Bahwa dalam alasan Gugatan Penggugat pada tanda panah pertama mengatakan 4 (empat Orang ahli waris tapi yang menggugat hanya Penggugat seorang yang 3 (tiga) orang lainnya sebagai ahli waris entah lenyap kemana ;
Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas sebagai ahli waris ;
- Bahwa tidak ada alasan yang menyatakan Penggugat mewakili 3 (tiga) orang Ahli Warisnya untuk mewakili sebagai Penggugat dalam Perkara Ini, oleh sebab itu haruslah gugatan Penggugat dinyatakan di Tolak ;
- Bahwa Tanda panah kedua alinea pertama, alasan Penggugat Orang Tua Penggugat menyatakan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah perkebunan yang belum di Bagi Waris oleh Ahli Warisnya, yaitu tanah dengan ukuran keliling 150 meter x 144 meter x 81 meter x 125 meter sesuai gambar tanah ; Alasan tersebut sangatlah Kabur karena Penggugat hanya seorang dan ahli warisnya ada empat orang tiga orang tidak terwakili ;
- Bahwa Objek sengketa yang di maksud pada garis datar 2 (dua) tidak jelas mengenai batas batasnya ;
- Bahwa oleh karena kaburnya mengenai Ahli Waris sebagai Penggugat dan Kaburnya / Tidak Jelasnya mengenai Objek Yang di Sengketakan, Tergugat memohon untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga mempunyai beberapa kakak beradik yang di sebut sebagai ahli Waris dan semuanya mempunyai hak sebagai Ahli Waris dari si Peninggal waris Orang Tua kami ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau setidaknya Gugatan Penggugat di Tolak untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 September 2015, Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN Bit yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 771.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ;

Telah membaca berturut-turut :

Hal 8 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 23 September 2015 : menerangkan bahwa Penggugat (DINTJE RUMAMBI) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 September 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN Bit tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding (LEVIS ABRAM) tanggal 8 Desember 2015 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 17 Nopember 2015 ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding, tertanggal 8 Desember 2015 ;
5. Kontra Memori Banding, tertanggal 18 Desember 2015 ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada pembanding, tertanggal 7 Maret 2016 ;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada masing-masing :

- a. Terbanding/Tergugat tertanggal 8 Desember 2015 ;
- b. Pembanding/Penggugat tertanggal 14 Desember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 September 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN Bit, serta surat-surat lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum ; sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut disetujui serta diambil alih untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 September 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN Bit, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal dari peraturan hukum yang berkaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 September 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN Bit yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 10 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari : RABU tanggal 15 JUNI 2016, oleh kami SINGIT ELIER, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, AMAN BARUS, SH., MH. dan SADJIDI, SH., MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 April 2016 Nomor: 63/PDT/2016/PT MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 20 JUNI 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JERMIAS NAKI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

ttd

AMAN BARUS, SH., MH.

ttd

SADJIDI, SH., MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

SINGIT ELIER, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. 63/PDT/2016/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERMIAS NAKI, SH.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado

P A N I T E R A,

A R M A N, S.H.

NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)